

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem keuangan modern tidak dapat dilepaskan dari peran strategis lembaga perbankan sebagai institusi intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi, keberadaan bank sangat menentukan karena aktivitas pembiayaan yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, sektor perbankan juga tidak terlepas dari potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berujung pada tindak pidana, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh korporasi itu sendiri.¹

Dalam praktiknya, kegiatan pembiayaan perbankan seringkali menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan korporasi lainnya. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), seperti pemberian kredit fiktif, *mark-up* nilai proyek, kolusi antara pihak bank dengan debitur, serta penyalahgunaan fasilitas kredit untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, merupakan beberapa contoh bentuk penyimpangan yang kerap terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya berpotensi menjadi korban kejahatan, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku tindak pidana melalui tindakan atau kebijakan yang diambil oleh organ atau pengurusnya.²

Seiring dengan perkembangan hukum pidana modern, korporasi termasuk bank telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengakuan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan yang melibatkan badan hukum, di mana pendekatan konvensional yang hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu dinilai tidak lagi memadai. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif bagi penegakan hukum terhadap korporasi, termasuk bank, yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah pada pengaturan kegiatan perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, terdapat pula ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tertentu. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap bank sebagai korporasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi normatif maupun implementatif.

Salah satu permasalahan utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bagaimana menentukan adanya kesalahan (*mens rea*) pada korporasi. Berbeda dengan individu, korporasi tidak memiliki kehendak atau niat secara fisik, sehingga penentuan kesalahan harus dilakukan melalui pendekatan tertentu, seperti melalui tindakan pengurus atau organ korporasi. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain teori identifikasi (*identification theory*), teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Teori-teori ini memberikan dasar konseptual dalam menentukan kapan dan bagaimana suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³

Meskipun secara normatif telah diatur, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap bank sebagai korporasi dalam praktiknya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan aparat penegak hukum yang lebih fokus pada individu, seperti direksi atau pejabat bank, dibandingkan dengan korporasi itu sendiri. Padahal, dalam banyak kasus, tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan atau sistem yang berlaku dalam korporasi. Dengan demikian, hanya menjerat individu tanpa menyentuh korporasi sebagai entitas hukum dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan tidak memberikan efek jera yang maksimal.

Selain itu, terdapat pula hambatan dalam aspek pembuktian, terutama dalam membuktikan keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana. Struktur organisasi bank yang kompleks, adanya pembagian tugas dan kewenangan yang berlapis, serta penggunaan sistem administrasi yang canggih seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri alur tanggung jawab. Di samping itu, belum adanya aturan teknis yang rinci mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi juga menjadi kendala tersendiri.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya potensi konflik antara kepentingan penegakan hukum dengan stabilitas sistem keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran vital dalam perekonomian, sehingga tindakan hukum terhadap bank, terutama yang bersifat pidana, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak sistemik. Kondisi ini seringkali menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap bank sebagai korporasi, yang pada akhirnya dapat menghambat penerapan pertanggungjawaban pidana secara optimal.⁴

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi dalam perspektif UU Tipikor dan UU Perbankan, serta bagaimana implementasinya dalam praktik. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum, serta untuk merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perbankan.

Penelitian ini juga menjadi relevan mengingat meningkatnya perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam sektor perbankan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran

¹ Wahyuningrum, S. W., Nabila, M. C., & Rizki, M. N. (2025). Implementasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern: Tantangan, peluang, dan dampaknya di era digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(3), 130-149.

² JONO PARULIAN, S. I. T. O. R. U. S. (2025). *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG TANJUNGPINANG* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

³ Fitriani, Henny Yunita. "Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas *strict liability* (Studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8.2 (2021): 64-73.

⁴ Pringgasakti, P. P., & Zulfiani, A. (2024). Dampak Kasus BLBI terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis.

diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan tindak pidana. Namun demikian, tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, prinsip-prinsip tersebut tidak akan berjalan secara efektif.⁵

Dengan demikian, penelitian mengenai tanggung jawab pidana bank sebagai korporasi dalam praktik pembiayaan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perbankan, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perbankan, dan doktrin hukum pidana Indonesia?
2. Hambatan apa saja yang muncul dalam penerapan tanggung jawab pidana bank sebagai korporasi dalam praktik, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi dalam praktik pembiayaan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi, khususnya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Kajian ini menjadi penting mengingat semakin kompleksnya peran dan fungsi bank dalam sistem keuangan, yang tidak hanya berpotensi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai entitas yang dapat terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji konsep dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam doktrin hukum pidana Indonesia, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar yuridis dan konseptual dalam menempatkan bank sebagai subjek hukum pidana.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam penerapan tanggung jawab pidana bank sebagai korporasi dalam praktik penegakan hukum. Hambatan tersebut dapat meliputi aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas penerapan ketentuan pidana terhadap korporasi. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan akar permasalahan yang selama ini menghambat optimalisasi penegakan hukum terhadap bank sebagai korporasi.⁶

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan solusi atau upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi. Solusi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana yang melibatkan korporasi di sektor perbankan.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pengaturan, permasalahan, serta solusi terkait pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana dan hukum perbankan di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai tanggung jawab pidana bank sebagai korporasi dalam praktik pembiayaan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut tidak hanya terbatas pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor perbankan.⁷

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perbankan. Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang berkaitan dengan bank sebagai lembaga keuangan, masih terus berkembang dan memerlukan penguatan dari sisi konseptual maupun normatif. Dengan menganalisis pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan terkait konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan doktrin hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui pendekatan konseptual yang mengkaji berbagai teori seperti identification theory, vicarious liability, dan strict liability, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum dalam memahami bagaimana korporasi, termasuk bank, dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana. Dengan

⁵ Ningsih, N., Nurfaikatunnisa, N., Bella, J. S., & Wahid, S. K. (2025). Analisis peran good corporate governance dalam perbankan syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 51-63.

⁶ Ilham, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan." *Indonesia of Journal Business Law 4.1* (2025): 21-39.

⁷ ANDIONO, A. (2025). *PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan korporasi.⁸

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas isu serupa, baik dalam lingkup hukum pidana, hukum perbankan, maupun hukum ekonomi secara umum. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta kesinambungan dalam pengembangan ilmu hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan penegakan hukum dan pengelolaan sektor perbankan. Bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami dan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap bank yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak hanya terbatas pada individu pengurusnya.

Bagi regulator dan lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif terkait pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan. Dengan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapan tanggung jawab pidana korporasi, regulator diharapkan dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan serta mencegah terjadinya tindak pidana dalam praktik pembiayaan perbankan.

Selain itu, bagi pihak perbankan sendiri, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dengan memahami potensi risiko hukum yang dapat timbul dari praktik pembiayaan, bank diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.⁹

Bagi masyarakat umum, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam sektor perbankan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan dapat tercipta kontrol sosial yang lebih kuat terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat mendukung terciptanya sistem perbankan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik tindak pidana korporasi.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ilmiah, aspek originalitas atau kebaruan (novelty) merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dan kontribusi tersendiri dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian serta untuk memperjelas posisi penelitian ini dalam khazanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perbankan, perlu dilakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian pertama yang relevan adalah penelitian yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi secara umum. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji bagaimana korporasi dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui berbagai pendekatan doktrinal, seperti strict liability dan vicarious liability. Namun demikian, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji sektor perbankan sebagai objek penelitian, sehingga belum memberikan gambaran yang mendalam mengenai karakteristik khusus bank sebagai korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana.¹⁰

Penelitian kedua berkaitan dengan peran bank dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dalam penelitian tersebut, bank cenderung diposisikan sebagai pihak yang lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan (compliance), bukan sebagai pelaku utama tindak pidana. Selain itu, fokus penelitian lebih diarahkan pada aspek pencegahan (preventif) melalui penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Dengan demikian, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi maupun praktik pembiayaan yang bermasalah.¹¹

Penelitian ketiga membahas mengenai implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam menangani kejahatan perbankan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan masih lebih banyak diarahkan kepada individu, seperti direksi atau pegawai bank, dibandingkan dengan korporasi itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pembuktian, keterbatasan regulasi, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik penegakan hukum di sektor perbankan, namun belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara UU Perbankan dan UU Tipikor dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berdasarkan uraian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai tanggung jawab pidana bank sebagai korporasi. Adapun kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting.

Pertama, penelitian ini mengkaji secara integratif pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum perbankan. Dengan menggabungkan perspektif dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih

⁸ SANTOSO, M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

⁹ Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Soumatara Law Review*, 2(2), 221-234.

¹⁰ Alfianda, R., Risardi, M., Amin, M., Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64-75.

¹¹ Putra, Rizki Dwi, et al. "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2.1 (2024): 70-80.

komprensif mengenai bagaimana kedua rezim hukum tersebut saling berinteraksi dalam mengatur pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi.

Kedua, penelitian ini secara khusus menempatkan bank sebagai subjek hukum pidana (korporasi) yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi administratif atau sebagai pihak yang lalai. Pendekatan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu atau aspek administratif semata.¹²

Ketiga, penelitian ini berfokus pada praktik pembiayaan perbankan sebagai titik rawan terjadinya tindak pidana korporasi. Fokus ini menjadi penting karena pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan, seperti kredit fiktif, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik dan kontekstual dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perbankan.

Keempat, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengkaji hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia.

Dengan adanya kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana korporasi dan hukum perbankan, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk memberikan batasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya kerangka konsepsi, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap konsep-konsep yang digunakan, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis.

Pertama, konsep **tanggung jawab pidana korporasi** merujuk pada kemampuan suatu badan hukum untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh organ, pengurus, atau pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Konsep ini menekankan bahwa korporasi tidak hanya dapat dikenai sanksi administratif atau perdata, tetapi juga sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana.¹³

Kedua, konsep **bank sebagai badan hukum (korporasi)** mengacu pada kedudukan bank sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Sebagai badan hukum, bank memiliki struktur organisasi yang terdiri dari direksi, komisaris, dan organ lainnya yang menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh organ tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korporasi.

Ketiga, konsep **tindak pidana korporasi** merujuk pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi yang dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana korporasi dalam sektor perbankan dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan dalam kegiatan usaha, seperti pemberian kredit fiktif, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, serta keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, bank tidak hanya berperan sebagai sarana terjadinya tindak pidana, tetapi juga dapat menjadi pelaku utama.

Keempat, konsep **pembiayaan perbankan** merupakan kegiatan utama bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Kegiatan ini memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan, terutama apabila tidak dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Oleh karena itu, pembiayaan perbankan menjadi salah satu titik fokus dalam penelitian ini, khususnya dalam kaitannya dengan potensi terjadinya tindak pidana korporasi.

Kelima, konsep **tindak pidana korupsi** dalam penelitian ini merujuk pada perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan korporasi, termasuk bank, baik sebagai pelaku maupun sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Dengan adanya kerangka konsepsi tersebut, penelitian ini memiliki batasan yang jelas mengenai objek kajian, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih terfokus pada permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Kerangka Teori

¹² Nurita, C. (2022). *REKONTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

¹³ Harefa, Safaruddin, and Muhammad Alvin Nashir. "SH Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 16.1 (2025): 36-60.

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability Theory). Teori ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji bagaimana bank sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang terjadi dalam praktik pembiayaan.¹⁴

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjerat badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana, mengingat pendekatan tradisional dalam hukum pidana yang hanya mengakui individu sebagai pelaku sudah tidak lagi memadai dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern. Dalam konteks ini, para ahli hukum pidana seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa korporasi dapat diperlakukan sebagai subjek hukum pidana dengan mekanisme pertanggungjawaban tertentu.

Dalam teori ini, terdapat beberapa doktrin utama yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertama adalah identification theory, yang menyatakan bahwa tindakan dan niat dari pejabat tinggi atau organ pengendali korporasi dapat diidentifikasi sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila pengurus bank melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan tugasnya, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi.¹⁵

Kedua adalah vicarious liability, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau untuk kepentingan korporasi. Doktrin ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi, sehingga tidak hanya terbatas pada tindakan pengurus puncak, tetapi juga mencakup tindakan pegawai.

Ketiga adalah strict liability, yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (mens rea). Dalam konteks ini, korporasi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat. Doktrin ini biasanya diterapkan pada tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk dalam sektor keuangan.¹⁶

Relevansi teori ini dalam penelitian terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana bank sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam berbagai situasi, baik melalui tindakan pengurus, pegawai, maupun kebijakan korporasi itu sendiri. Selain itu, teori ini juga memberikan dasar analisis dalam mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam konteks perbankan, serta bagaimana hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi melalui pendekatan yang lebih tepat dan efektif.

¹⁴ Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5.1 (2020): 191-206.

¹⁵ Profianto, Mardonius Irawan. "Merekonstruksi Kesalahan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Perpajakan." *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5.6 (2025).

¹⁶ Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252.